



Dampak Kebijakan Anti-Monopoli terhadap Inovasi Startup Teknologi di Tengah Krisis Ekonomi Global 2025

Anisa Rizki Aulia^{1*}, Callista Putri Andani², Dinna Lorenza³, M. Alfian Umirza Ag⁴,

Ridho Pratama⁵, Ika Dwi Maya Roza⁶

¹⁻⁶ Universitas Muhammadiyah Jambi, Indonesia

*Penulis korespondensi: anisarizkiaulia551@gmail.com¹

Abstract. *The rapid expansion of the digital economy has significantly accelerated the growth of technology startups while simultaneously increasing market concentration among dominant digital platforms. This condition has intensified the implementation of anti-monopoly policies as a regulatory instrument to maintain fair competition. Amid the ongoing global economic crisis extending into 2025, debates have emerged regarding whether anti-monopoly policies foster or hinder innovation among technology startups. This study aims to examine the impact of anti-monopoly policies on technology startup innovation within the context of the global economic crisis. The research adopts a qualitative approach using a narrative literature review and policy analysis. The data are derived from academic journal articles, scholarly books, and official reports issued by international organizations and competition authorities published within the last five years. The analysis is conducted through a descriptive-analytical method by synthesizing key findings related to anti-monopoly policy, technological innovation, digital market dynamics, and global economic conditions. The findings indicate that anti-monopoly policies can create a more equitable competitive environment for technology startups by limiting market dominance and abusive practices by large firms. However, during periods of global economic crisis, the effectiveness of such policies largely depends on regulatory design, consistency of enforcement, and the state's capacity to balance competition protection with innovation incentives. Overly restrictive policies may suppress investment and startup growth, whereas adaptive and market-responsive regulations can enhance the resilience of technology startup innovation. This study contributes theoretical and policy insights for developing competition law frameworks that are more responsive to the challenges of the digital economy and global economic uncertainty.*

Keywords: *Anti-Monopoly; Business Competition; Digital Economy; Global Economic Crisis; Startup Innovation*

Abstrak. Perkembangan ekonomi digital telah mendorong pertumbuhan startup teknologi secara signifikan, namun pada saat yang sama memunculkan konsentrasi kekuatan pasar pada platform digital besar. Kondisi tersebut mendorong semakin intensifnya penerapan kebijakan anti-monopoli sebagai instrumen untuk menjaga persaingan usaha yang sehat. Di tengah krisis ekonomi global yang berlanjut hingga tahun 2025, muncul perdebatan mengenai sejauh mana kebijakan anti-monopoli mampu mendorong atau justru menghambat inovasi startup teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan anti-monopoli terhadap inovasi startup teknologi dalam konteks krisis ekonomi global. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur naratif dan analisis kebijakan. Data penelitian bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan resmi lembaga internasional dan otoritas persaingan usaha yang relevan dalam lima tahun terakhir. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mensintesis temuan-temuan utama dari literatur terkait kebijakan anti-monopoli, inovasi teknologi, dinamika pasar digital, dan kondisi krisis ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan anti-monopoli berpotensi menciptakan ruang persaingan yang lebih adil bagi startup teknologi dengan membatasi praktik dominasi pasar dan penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh perusahaan besar. Namun, pada situasi krisis ekonomi global, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada desain regulasi, konsistensi penegakan hukum, serta kemampuan negara dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan persaingan dan insentif inovasi. Kebijakan yang terlalu restriktif berisiko menekan investasi dan pertumbuhan startup, sementara kebijakan yang adaptif dan berbasis dinamika pasar dapat memperkuat ketahanan inovasi startup teknologi. Kebaruan Penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara kebijakan anti-monopoli dan ketahanan inovasi startup dalam konteks krisis ekonomi global, khususnya dari perspektif hukum persaingan usaha di negara berkembang.

Kata kunci: Anti-Monopoli; Ekonomi Digital; Inovasi Startup; Krisis Ekonomi Global; Persaingan Usaha

1. LATAR BELAKANG

Krisis ekonomi global yang berlanjut hingga tahun 2025 telah menciptakan tekanan struktural yang signifikan terhadap perekonomian dunia, khususnya pada sektor ekonomi digital yang selama satu dekade terakhir menjadi motor pertumbuhan baru. Ketidakpastian makroekonomi, perlambatan investasi global, tekanan inflasi, serta perubahan kebijakan moneter telah berdampak langsung pada menurunnya arus pendanaan bagi startup teknologi, yang selama ini sangat bergantung pada modal ventura dan keberlanjutan inovasi (Indri Septiani, 2025). Kondisi tersebut mendorong terjadinya konsolidasi pasar, di mana perusahaan teknologi besar dengan akses modal dan data yang kuat semakin memperkuat posisi dominannya, sementara startup menghadapi keterbatasan ruang untuk tumbuh dan berinovasi.

Dalam konteks ekonomi digital, startup teknologi memegang peranan strategis sebagai sumber utama inovasi, efisiensi, dan penciptaan nilai ekonomi baru. Startup tidak hanya menghadirkan produk dan layanan inovatif, tetapi juga mendorong perubahan struktur pasar melalui pemanfaatan platform digital, big data, dan teknologi algoritmik (Agazu & Kero, 2024). Inovasi yang dihasilkan startup terbukti berkontribusi terhadap peningkatan daya saing ekonomi dan ketahanan bisnis, terutama dalam menghadapi periode ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, perkembangan ekonomi digital juga memunculkan fenomena konsentrasi kekuatan pasar pada sejumlah perusahaan teknologi besar yang memiliki keunggulan skala, jaringan pengguna, serta penguasaan data dalam jumlah masif (Ambardi et al., 2025).

Konsentrasi pasar dalam ekonomi digital menimbulkan kekhawatiran serius terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dominasi pasar yang berbasis data dan algoritma—sering disebut sebagai data-driven dominance—berpotensi menciptakan hambatan masuk (barriers to entry) yang tinggi bagi startup teknologi dan pelaku usaha baru (Setyawati et al., 2024). Penguasaan data strategis, infrastruktur digital, dan ekosistem platform yang tertutup memungkinkan perusahaan dominan mengendalikan pasar secara tidak langsung, sehingga menghambat dinamika inovasi jangka panjang dan memperlemah posisi startup sebagai agen perubahan teknologi.

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, kebijakan anti-monopoli dirancang untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan, mengendalikan praktik persaingan usaha tidak sehat, serta menciptakan struktur pasar yang kompetitif dan adil. Secara teoretis, kebijakan anti-monopoli dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan perlindungan terhadap inovasi (Sidak & Teece, 2009; Spulber, 2023). Namun, penerapan kebijakan ini dalam ekonomi digital menghadapi tantangan yang semakin

kompleks, mengingat karakteristik pasar digital yang dinamis, berbasis jaringan, dan sangat bergantung pada data (Spiegel & Waldfogel, 2021).

Di Indonesia, tantangan penegakan hukum persaingan usaha semakin meningkat seiring dengan berkembangnya inovasi disruptif dan model bisnis digital yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka regulasi konvensional. Praktik-praktik seperti strategi harga predatori, subsidi silang, promosi agresif, dan layanan gratis ongkir pada platform e-commerce menunjukkan adanya potensi distorsi persaingan yang dapat merugikan pelaku usaha kecil dan startup teknologi (Nur Hayati, 2021; Ngebos, 2025). Hal ini menegaskan perlunya adaptasi kebijakan anti-monopoli agar lebih responsif terhadap karakteristik ekonomi digital dan dinamika pasar platform (Al Kautsar, 2021).

Pada tingkat global, perdebatan mengenai hubungan antara kebijakan anti-monopoli dan inovasi teknologi masih terus berkembang. Di satu sisi, kebijakan anti-monopoli yang efektif diyakini mampu membuka ruang persaingan yang lebih sehat dan mendorong lahirnya inovasi baru dari startup dan pelaku usaha kecil (Rong et al., 2024; Wang et al., 2025). Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat mengurangi insentif investasi, memperlambat pertumbuhan startup, dan menghambat dinamika inovasi, terutama pada sektor teknologi yang sangat bergantung pada skala ekonomi dan efek jaringan (Xia, 2024).

Kompleksitas tersebut semakin meningkat dalam situasi krisis ekonomi global yang berlangsung hingga tahun 2025. Dalam kondisi krisis, startup teknologi menghadapi tekanan ganda berupa keterbatasan pendanaan, penurunan daya beli konsumen, serta meningkatnya risiko kegagalan usaha. Pada saat yang sama, negara dituntut untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi, perlindungan persaingan usaha, dan dorongan terhadap inovasi teknologi sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional (Indri Septiani, 2025; Sirait et al., 2024). Kebijakan anti-monopoli yang tidak sensitif terhadap konteks krisis berpotensi menimbulkan dampak kontraproduktif terhadap keberlanjutan ekosistem startup.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa desain dan implementasi kebijakan anti-monopoli yang adaptif terhadap dinamika ekonomi digital dan kondisi krisis sangat menentukan dampaknya terhadap inovasi dan kewirausahaan. Kebijakan yang mampu membatasi dominasi pasar tanpa menghambat kreativitas, investasi, dan akuisisi strategis dapat memperkuat ekosistem startup teknologi (Pratama, 2025; Ferrary et al., 2023). Sebaliknya, kebijakan yang rigid dan tidak kontekstual berisiko menghambat proses inovasi dan memperlambat pemulihan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan anti-monopoli terhadap inovasi startup teknologi di tengah krisis ekonomi global

tahun 2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum persaingan usaha dan inovasi, serta memberikan implikasi praktis bagi perumusan dan penegakan kebijakan anti-monopoli yang lebih adaptif, proporsional, dan responsif terhadap tantangan ekonomi digital dan kondisi krisis global..

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha

Kebijakan anti-monopoli merupakan responsive hukum dan kebijakan respon yang bertujuan untuk mencegah praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat guna menciptakan struktur pasar yang efisien dan berkeadilan. Dalam konteks hukum persaingan modern, kebijakan anti-monopoli tidak hanya berfokus pada pembatasan perilaku anti-kompetitif, tetapi juga pada perlindungan dinamika pasar dan kesejahteraan jangka panjang. Globalisasi ekonomi dan intensitas persaingan usaha telah memperluas ruang terjadinya praktik monopoli lintas sektor, sehingga menuntut kebijakan persaingan yang adaptif dan responsive terhadap perubahan struktur pasar.

Di Indonesia, kebijakan anti-monopoli diatur melalui kerangka hukum persaingan usaha yang menghadapi tantangan signifikan dalam merespons inovasi disruptif dan model bisnis digital. Perkembangan teknologi dan inovasi disruptif telah mengubah pola persaingan usaha secara fundamental, sehingga hukum persaingan tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan konvensional berbasis struktur pasar. Tantangan serupa juga ditemukan dalam implementasi kebijakan persaingan usaha di sektor e-commerce, di mana praktik promosi agresif, strategi harga, dan konsolidasi pasar menimbulkan potensi persaingan usaha tidak sehat.

Secara komparatif, kajian menunjukkan bahwa perbedaan desain regulasi dan mekanisme penegakan hukum anti-monopoli antarnegara, seperti Indonesia dan Malaysia, memengaruhi efektivitas perlindungan persaingan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anti-monopoli tidak dapat dilepaskan dari konteks kelembagaan dan kapasitas penegakan hukum masing-masing negara juga menegaskan bahwa implementasi hukum anti-monopoli yang konsisten merupakan prasyarat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan

Dari pandangan ini, kebijakan anti-monopoli dipahami sebagai instrumen hukum persaingan yang adaptif dalam menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat, efisien, dan berkelanjutan di tengah dinamika perubahan struktur pasar dan ekonomi digital.

Inovasi Startup Teknologi dan Daya Saing

Inovasi merupakan elemen kunci dalam meningkatkan daya saing perusahaan, khususnya bagi startup teknologi yang beroperasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan berisiko tinggi. Strategi inovasi berperan langsung dalam membentuk daya saing perusahaan, baik melalui pengembangan produk baru, pemanfaatan teknologi digital, maupun penciptaan model bisnis inovatif. Dalam konteks startup, inovasi tidak hanya menjadi alat diferensiasi pasar, tetapi juga mekanisme bertahan hidup dalam menghadapi tekanan persaingan dan ketidakpastian ekonomi.

Kajian klasik menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan antitrust dan inovasi teknologi bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh konteks kelembagaan serta perkembangan teknologi. Perspektif ini diperkuat oleh melalui konsep *dynamic competition*, yang menekankan bahwa persaingan berbasis inovasi berbeda dari persaingan harga konvensional dan memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih fleksibel. Dalam kerangka ini, kebijakan anti-monopoli berpotensi mendorong inovasi apabila mampu menjaga keterbukaan pasar dan mencegah praktik eksklusif yang menghambat masuknya pelaku usaha baru.

Namun, inovasi startup juga sangat dipengaruhi oleh struktur pasar digital yang semakin terkonsentrasi. Akuisisi dan konsolidasi startup dapat membawa dampak ambivalen terhadap inovasi, di satu sisi memberikan akses terhadap sumber daya dan pasar yang lebih luas, namun di sisi lain berpotensi mengurangi persaingan dan insentif inovasi. Fenomena ini menjadi semakin relevan dalam ekosistem digital yang didominasi oleh platform besar dengan kekuatan jaringan dan data yang signifikan.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa inovasi startup sangat bergantung pada strategi perusahaan dan kebijakan anti-monopoli yang adaptif dalam menjaga keterbukaan pasar serta mencegah konsentrasi yang dapat melemahkan insentif inovasi.

Pasar Digital, Dominasi, dan Konsolidasi

Perkembangan pasar digital telah menciptakan bentuk dominasi baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh teori monopoli klasik. Dominasi berbasis data dan platform digital memungkinkan *generative* besar untuk mengendalikan akses pasar, perilaku konsumen, dan aliran inovasi. Ria Setyawati et al. (2024) mengemukakan bahwa dominasi berbasis data (*data-driven dominance*) menjadi tantangan utama bagi hukum persaingan usaha di era digital, khususnya dalam konteks Indonesia. Penguasaan data dalam skala besar memungkinkan platform digital untuk memperkuat posisi dominan dan menciptakan hambatan masuk bagi startup teknologi.

Dalam konteks global, kajian Huang (2019) mengenai kebijakan anti-monopoli di Tiongkok menunjukkan bahwa negara menghadapi generat antara mendorong pertumbuhan generative teknologi besar dan menjaga ruang persaingan bagi pelaku usaha baru. Fenomena serupa juga tercermin dalam analisis European Commission (2024) terkait persaingan di sektor kecerdasan buatan generative dan dunia virtual, yang menyoroti potensi risiko konsentrasi pasar terhadap inovasi jangka panjang.

Ambardi et al. (2025) menambahkan bahwa teknologi tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga sarana kekuasaan yang membentuk relasi antara negara, pasar, dan masyarakat. Dalam kerangka ini, kebijakan anti-monopoli memiliki dimensi politik dan sosial yang memengaruhi arah perkembangan inovasi teknologi dan distribusi manfaat ekonomi digital.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dominasi pasar digital berbasis data dan platform menciptakan tantangan baru bagi hukum anti-monopoli, sehingga menuntut kebijakan persaingan yang adaptif dan multidimensional guna mencegah konsentrasi berlebihan, menjaga ruang inovasi, serta memastikan distribusi manfaat ekonomi digital yang berkeadilan.

Krisis Ekonomi Global dan Konteks Kebijakan Persaingan

Krisis ekonomi global memberikan tekanan tambahan terhadap ekosistem startup teknologi dan efektivitas kebijakan anti-monopoli. Indri Septiani (2025) menegaskan bahwa krisis ekonomi digital ditandai oleh penurunan investasi, meningkatnya ketidakpastian, dan kebutuhan akan kebijakan yang mampu menjaga keberlanjutan ekonomi. Dalam situasi tersebut, kebijakan anti-monopoli dihadapkan pada dilema antara perlindungan persaingan dan kebutuhan stabilitas ekonomi.

Kajian Spiegel dan Waldfogel (2021) menunjukkan bahwa dalam ekonomi digital, kebijakan antitrust harus mempertimbangkan karakteristik informasi, skala, dan jaringan agar tidak menghambat inovasi. Spulber (2023) dan Xia (2024) juga menegaskan bahwa desain kebijakan anti-monopoli yang tidak adaptif terhadap dinamika industri dapat menimbulkan efek negatif terhadap inovasi dan kewirausahaan. Sebaliknya, kebijakan yang berbasis pemahaman terhadap struktur industri dan kondisi ekonomi berpotensi mendorong inovasi bahkan dalam situasi krisis.

Bukti empiris terbaru menunjukkan bahwa kebijakan antitrust di sektor ekonomi digital dapat meningkatkan kinerja inovasi perusahaan apabila dirancang secara proporsional dan kontekstual. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan anti-monopoli yang seimbang antara pengendalian kekuatan pasar dan pemberian ruang bagi startup teknologi untuk berinovasi dan berkembang, terutama di tengah krisis ekonomi global.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa krisis ekonomi global menuntut kebijakan anti-monopoli yang adaptif dan proporsional agar mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan persaingan usaha, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan inovasi startup teknologi di sektor digital.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur naratif dan analisis kebijakan untuk mengkaji dampak kebijakan anti-monopoli terhadap inovasi startup teknologi dalam konteks krisis ekonomi global. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, serta laporan resmi lembaga pemerintah dan organisasi internasional yang relevan dengan topik kebijakan anti-monopoli, persaingan usaha, inovasi startup teknologi, ekonomi digital, dan krisis ekonomi global. Seluruh sumber yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas akademik, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengelompokan literatur berdasarkan tema utama penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan sintesis tematik, yaitu mengidentifikasi, membandingkan, dan mengintegrasikan konsep serta temuan utama dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan anti-monopoli, dinamika inovasi startup teknologi, dan pengaruh krisis ekonomi global. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana desain dan implementasi kebijakan anti-monopoli dapat berdampak terhadap inovasi startup teknologi di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas keterkaitan antara kebijakan anti-monopoli, struktur pasar digital, dan inovasi startup teknologi dalam konteks krisis ekonomi global yang berlanjut hingga tahun 2025. Pembahasan disusun dengan mengaitkan konsep hukum persaingan usaha, dinamika ekonomi digital, serta tantangan inovasi startup sebagaimana dikemukakan dalam literatur ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan. Fokus utama pembahasan diarahkan pada bagaimana kebijakan anti-monopoli bekerja dalam praktik, bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi perilaku pelaku usaha besar dan startup, serta bagaimana implikasinya terhadap keberlanjutan inovasi di tengah tekanan krisis ekonomi global.

Arah Dampak Kebijakan Anti-Monopoli terhadap Inovasi Startup Teknologi

Kebijakan anti-monopoli memiliki pengaruh langsung terhadap dinamika persaingan di pasar digital yang menjadi ruang utama berkembangnya startup teknologi. Dalam konteks ekonomi digital, struktur pasar yang terlalu terkonsentrasi cenderung menghambat masuknya pelaku usaha baru dan membatasi variasi inovasi. Oleh karena itu, arah dampak kebijakan anti-monopoli terhadap inovasi startup tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kebijakan tersebut membentuk pola persaingan dan memengaruhi insentif inovasi yang dihadapi startup teknologi.

Perubahan Pola Persaingan yang Mempengaruhi Ruang Inovasi Startup

Penerapan kebijakan anti-monopoli mengubah pola persaingan di pasar digital dengan membatasi praktik dominasi dan perilaku eksklusif perusahaan teknologi besar. Pembatasan terhadap penguasaan pasar yang berlebihan, penyalahgunaan posisi dominan, serta praktik penguncian pasar membuka ruang persaingan yang lebih setara bagi startup teknologi. Dalam struktur pasar yang lebih terbuka, startup memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses pasar, menjangkau konsumen, dan mengembangkan inovasi tanpa harus menghadapi hambatan struktural yang diciptakan oleh pelaku usaha dominan. Kondisi ini memperkuat peran startup sebagai sumber inovasi baru dalam ekosistem ekonomi digital, terutama pada sektor yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan besar.

Perubahan pola persaingan tersebut juga memengaruhi karakter inovasi yang dikembangkan oleh startup. Ketika pasar tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh segelintir pelaku usaha, inovasi tidak hanya berfokus pada imitasi atau adaptasi teknologi yang sudah ada, tetapi juga mendorong munculnya inovasi disruptif dan model bisnis alternatif. Dalam situasi ini, kebijakan anti-monopoli berfungsi sebagai mekanisme yang menjaga keberagaman inovasi dan mencegah homogenisasi produk serta layanan digital. Dengan demikian, ruang inovasi startup menjadi lebih luas dan dinamis seiring dengan berkurangnya tekanan kompetitif yang bersifat tidak adil dari perusahaan dominan.

Namun, perubahan pola persaingan yang dihasilkan oleh kebijakan anti-monopoli juga memunculkan tantangan baru bagi startup. Persaingan yang lebih terbuka dapat meningkatkan intensitas kompetisi antar startup itu sendiri, sehingga menuntut kemampuan inovasi yang lebih tinggi dan strategi diferensiasi yang lebih kuat. Dalam konteks ini, kebijakan anti-monopoli tidak secara otomatis menjamin keberhasilan startup, tetapi menciptakan kondisi awal yang memungkinkan inovasi berkembang secara lebih adil dan berkelanjutan.

Perubahan Insentif Inovasi Startup dalam Kerangka Regulasi Persaingan

Selain memengaruhi struktur persaingan, kebijakan anti-monopoli juga membentuk insentif inovasi yang dihadapi startup teknologi. Kerangka regulasi persaingan yang jelas dan konsisten memberikan kepastian hukum bagi startup dalam merencanakan strategi inovasi jangka menengah dan jangka panjang. Kepastian tersebut mendorong startup untuk mengalokasikan sumber daya pada kegiatan penelitian dan pengembangan, karena risiko tersingkir secara tidak adil oleh praktik anti-kompetitif dapat ditekan. Dalam kondisi ini, inovasi dipandang sebagai strategi yang rasional dan layak secara ekonomi bagi startup teknologi.

Sebaliknya, regulasi persaingan yang terlalu ketat atau tidak adaptif terhadap karakteristik industri digital berpotensi mengubah insentif inovasi startup secara negatif. Ketika kebijakan anti-monopoli diterapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan kecepatan inovasi, startup dapat menghadapi beban kepatuhan yang tinggi serta ketidakpastian regulasi. Situasi tersebut dapat mengurangi minat startup untuk mengambil risiko inovasi dan mendorong mereka memilih strategi bertahan yang lebih konservatif. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan laju inovasi di sektor teknologi, terutama pada startup dengan keterbatasan sumber daya.

Oleh karena itu, arah dampak kebijakan anti-monopoli terhadap inovasi startup sangat bergantung pada keseimbangan antara pengendalian kekuatan pasar dan pemberian ruang bagi eksperimen inovatif. Kebijakan yang mampu menjaga persaingan usaha tanpa menghambat fleksibilitas startup akan menciptakan insentif inovasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, kebijakan anti-monopoli tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang memengaruhi arah perkembangan inovasi startup teknologi.

Pola Dominasi Pasar Digital dan Konsekuensinya terhadap Inovasi Startup

Dominasi pasar digital merupakan salah satu karakter utama ekonomi digital yang sangat memengaruhi dinamika inovasi startup teknologi. Tidak seperti pasar konvensional, dominasi dalam pasar digital tidak hanya ditentukan oleh pangsa pasar atau kekuatan harga, tetapi juga oleh penguasaan data, algoritma, dan jaringan pengguna. Pola dominasi ini membentuk struktur persaingan yang kompleks dan sering kali menciptakan ketimpangan posisi antara perusahaan teknologi besar dan startup. Dalam konteks tersebut, kebijakan anti-monopoli dihadapkan pada tantangan untuk merespons bentuk-bentuk kekuatan pasar baru yang berdampak langsung terhadap ruang inovasi startup.

Kecenderungan Dominasi Berbasis Data dalam Pasar Digital

Dalam pasar digital, data berperan sebagai sumber daya strategis yang menentukan keunggulan kompetitif pelaku usaha. Perusahaan teknologi besar yang memiliki akses terhadap data dalam jumlah besar dan beragam mampu mengembangkan algoritma yang lebih akurat, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat keterikatan pengguna dalam ekosistem mereka. Penguasaan data ini menciptakan efek jaringan yang memperkuat posisi dominan dan menyulitkan startup untuk bersaing secara setara. Ketika dominasi berbasis data tidak terkendali, pasar cenderung bergerak menuju konsentrasi yang semakin tinggi, sehingga mengurangi peluang bagi startup untuk memperkenalkan inovasi secara mandiri.

Dominasi berbasis data juga memengaruhi arah inovasi startup. Startup yang beroperasi di bawah bayang-bayang platform dominan sering kali terdorong untuk menyesuaikan inovasinya agar kompatibel dengan ekosistem perusahaan besar, alih-alih mengembangkan inovasi yang benar-benar mandiri dan disruptif. Kondisi ini berpotensi membatasi keberagaman inovasi dan mendorong homogenisasi produk serta layanan digital. Dalam jangka panjang, dominasi berbasis data dapat menghambat munculnya inovasi alternatif yang seharusnya menjadi kekuatan utama ekosistem startup teknologi.

Konsolidasi melalui Akuisisi dan Dampaknya terhadap Dinamika Inovasi

Selain dominasi berbasis data, konsolidasi pasar melalui akuisisi startup oleh perusahaan teknologi besar juga menjadi pola yang semakin menonjol dalam ekonomi digital. Akuisisi sering dipandang sebagai strategi pertumbuhan yang memberikan keuntungan bagi startup melalui akses terhadap modal, teknologi, dan jaringan pasar yang lebih luas. Dalam kondisi tertentu, akuisisi dapat mempercepat proses komersialisasi inovasi dan meningkatkan peluang adopsi teknologi dalam skala besar. Dari sudut pandang ini, konsolidasi tidak selalu identik dengan penghambatan inovasi.

Namun, konsolidasi yang berlangsung secara masif dan strategis juga membawa konsekuensi negatif terhadap dinamika inovasi startup. Akuisisi yang bertujuan untuk menghilangkan pesaing potensial atau mengendalikan arah inovasi dapat mengurangi tekanan persaingan dan melemahkan insentif inovasi di pasar. Ketika startup yang berpotensi disruptif diakuisisi sebelum mencapai tahap kompetitif yang matang, inovasi yang seharusnya mendorong perubahan struktural pasar justru teredam. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konsolidasi pasar dapat berkontribusi pada stagnasi inovasi dalam jangka panjang.

Dalam konteks kebijakan anti-monopoli, praktik akuisisi startup perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika pasar digital yang memiliki implikasi luas terhadap ekosistem

inovasi. Evaluasi terhadap akuisisi tidak cukup dilakukan berdasarkan efisiensi ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap persaingan dan keberlanjutan inovasi. Dengan demikian, kebijakan anti-monopoli memiliki peran penting dalam memastikan bahwa konsolidasi pasar tidak mengorbankan ruang inovasi startup dan tetap mendukung perkembangan ekosistem teknologi yang kompetitif dan beragam.

Implikasi Kebijakan Anti-Monopoli terhadap Inovasi Startup di Tengah Krisis Ekonomi Global 2025

Krisis ekonomi global yang berlanjut hingga tahun 2025 membentuk konteks baru bagi dinamika persaingan usaha dan keberlanjutan inovasi startup teknologi. Tekanan ekonomi global ditandai oleh meningkatnya ketidakpastian pasar, pengetatan pendanaan, serta perubahan struktur ekonomi digital yang semakin terkonsentrasi. Dalam kondisi tersebut, startup teknologi menghadapi tantangan ganda, yaitu keterbatasan sumber daya untuk berinovasi dan meningkatnya kekuatan pasar perusahaan teknologi besar yang lebih tahan terhadap guncangan ekonomi.

Tekanan Krisis Ekonomi Global terhadap Keberlanjutan Inovasi Startup

Tekanan krisis ekonomi global berdampak langsung pada kemampuan startup teknologi dalam mempertahankan aktivitas inovasi. Penurunan arus investasi dan meningkatnya kehati-hatian investor menyebabkan banyak startup harus menyesuaikan strategi bisnis dengan menekan biaya riset dan pengembangan. Kondisi ini mendorong startup untuk mengurangi inovasi yang bersifat jangka panjang dan berisiko tinggi, serta lebih berfokus pada inovasi inkremental atau strategi bertahan hidup. Dalam konteks ekonomi digital, krisis juga mempercepat kecenderungan konsolidasi pasar karena perusahaan besar memiliki kapasitas finansial dan infrastruktur yang lebih kuat dibandingkan startup.

Selain itu, krisis ekonomi global memperbesar ketimpangan posisi tawar antara startup dan perusahaan teknologi besar. Ketika akses terhadap modal semakin terbatas, startup menjadi lebih rentan terhadap akuisisi atau ketergantungan pada platform dominan. Situasi ini berpotensi mengurangi keberagaman inovasi dan mempersempit ruang kompetisi yang sehat dalam pasar digital. Dalam jangka panjang, tekanan krisis ekonomi dapat melemahkan peran startup sebagai sumber utama inovasi disruptif dalam ekonomi digital.

Kebijakan Anti-Monopoli sebagai Faktor Penentu Ketahanan Inovasi Startup

Dalam kondisi krisis ekonomi global, kebijakan anti-monopoli memiliki implikasi penting terhadap ketahanan inovasi startup teknologi. Kebijakan yang mampu membatasi konsentrasi pasar dan mengendalikan dominasi perusahaan besar dapat membantu menjaga ruang persaingan tetap terbuka bagi startup, meskipun tekanan ekonomi meningkat. Dengan

mencegah praktik eksklusif dan konsolidasi pasar yang berlebihan, kebijakan anti-monopoli berkontribusi dalam mempertahankan dinamika inovasi dan mencegah terpusatnya inovasi pada segelintir pelaku usaha.

Namun demikian, kebijakan anti-monopoli juga menghadapi tantangan dalam konteks krisis ekonomi. Regulasi yang diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan karakteristik industri digital berisiko menambah beban bagi startup yang sudah berada dalam kondisi rentan. Oleh karena itu, kebijakan anti-monopoli perlu dirancang secara adaptif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan persaingan usaha dan kebutuhan fleksibilitas inovasi. Pendekatan kebijakan yang kontekstual dan berbasis dinamika pasar dapat memperkuat ketahanan inovasi startup dan mendukung pemulihan ekonomi digital di tengah krisis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan anti-monopoli berpengaruh terhadap arah inovasi startup teknologi melalui pembentukan struktur persaingan di pasar digital. Kebijakan yang mampu membatasi dominasi pasar dan menjaga keterbukaan persaingan dapat mendukung keberlanjutan inovasi startup, sedangkan kebijakan yang terlalu restriktif berpotensi menekan insentif inovasi. Dalam konteks krisis ekonomi global 2025, tekanan terhadap pendanaan dan meningkatnya konsolidasi pasar memperbesar kesenjangan antara perusahaan besar dan startup, sehingga desain kebijakan anti-monopoli menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekosistem inovasi.

Berdasarkan temuan tersebut, kebijakan anti-monopoli di sektor ekonomi digital perlu dirancang secara adaptif dengan menyeimbangkan perlindungan persaingan usaha dan fleksibilitas inovasi startup. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi literatur, sehingga hasilnya bersifat konseptual dan kontekstual. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data empiris atau studi kasus spesifik guna memperkuat analisis mengenai dampak kebijakan anti-monopoli terhadap inovasi startup teknologi di tengah dinamika ekonomi global.

DAFTAR REFERENSI

- Agazu, B. G., & Kero, C. A. (2024). Innovation strategy and firm competitiveness: A systematic literature review. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 13(1), 24. <https://doi.org/10.1186/s13731-024-00381-9>
- Al Kautsar, I. (2021). Future competition law in Indonesia: Analysis of the phenomenon of disruptive innovation. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 21(2). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4448>
- Ambardi, K., Widhyharto, D. S., Madya, S. H., & Wibawanto, G. R. (2025). *Masyarakat digital: Teknologi kekuasaan dan kekuasaan teknologi*. Gadjah Mada University Press. <https://books.google.co.id/books?id=pIRoEQAAQBAJ>
- Ayu Rizkia, A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat: Globalisasi ekonomi, persaingan usaha, dan pelaku usaha (literature review etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631–643. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.572>
- European Commission, Directorate-General for Competition. (2024). *Competition in generative AI and virtual worlds*. Publications Office. <https://doi.org/10.2763/679899>
- Ferrary, A. A. I., Fajri, I., Mustika, D. A., Apriadi, M. A., & Darajat, E. (2023). Transformasi regulasi: Strategi hukum dalam menangani praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di era e-commerce. *Yustisi*, 10(1), 344–352. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19185>
- Huang, Y. (2019). Monopoly and anti-monopoly in China today. *The American Journal of Economics and Sociology*, 78(5), 1101–1134. <https://doi.org/10.1111/ajes.12298>
- Indri Septiani. (2025). *Ekonomi makro 5.0: Memahami ekonomi digital, krisis, dan keberlanjutan*. Nas Media Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=jIBmEQAAQBAJ>
- Ngebos, F. F. (2025). Analisis hukum persaingan usaha atas strategi gratis ongkir di platform e-commerce Indonesia. 7(2).
- Nur Hayati, A. (2021). Analisis tantangan dan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 109–122. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.109-122>
- Pratama, M. A. Y. (2025). Akuisisi dan konsolidasi startup di Indonesia: Telaah literatur atas dampaknya terhadap persaingan usaha dan inovasi. *Hasina: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(2), 138–150. <https://doi.org/10.35897/hasina.v2i2.2024>
- Rong, K., Sokol, D. D., Zhou, D., & Zhu, F. (2024). Antitrust platform regulation and entrepreneurship: Evidence from China. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4697283>
- Setyawati, R., Koos, S., & Jatmiko, Z. A. F. (2024). Data-driven dominance in digital markets: Assessing Indonesian competition law in the digital age. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(2), 264–284. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1377>
- Sidak, J. G., & Teece, D. J. (2009). Dynamic competition in antitrust law. *Journal of Competition Law and Economics*, 5(4), 581–631. <https://doi.org/10.1093/joclec/nhp024>
-

- Sirait, R. A. M., Siswadi, Damaryanti, H., Meligun, W., & Marpaung, S. (2024). Analisis komparatif hukum anti monopoli Indonesia dan Malaysia: Perspektif regulasi dan implementasi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 2044–2049. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.833>
- Spiegel, Y., & Waldfogel, J. (2021). Introduction to the special issue of information economics and policy on “antitrust in the digital economy.” *Information Economics and Policy*, 54, 100894. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2020.100894>
- Spulber, D. F. (2023). Antitrust and innovation competition. *Journal of Antitrust Enforcement*, 11(1), 5–50. <https://doi.org/10.1093/jaenfo/jnac013>
- Wang, X., Yu, J., & Di, J. (2025). Effects of digital economic antitrust policy on enhancing corporate innovation performance. *Finance Research Letters*, 71, 106385. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.106385>
- Xia, S. (2024). Antitrust regulation, innovation and industry dynamics. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 97, 101881. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2024.101881>